

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat kondisi perekonomian sekarang ini, jual beli tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW memberi gambaran yang memposisikan usaha perdagangan yang sangat strategis bila dibanding dengan usaha-usaha lain, maksudnya Allah SWT membuka sepuluh pintu rezeki bagi semua manusia untuk mendapatkan harta, dan 9 diantaranya dibuka untuk dunia dagang. Artinya, posisi strategis dari usaha perdagangan itu terletak pada banyaknya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Banyaknya kesempatan berdagang pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan berdasarkan kepada al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap kepentingan berdagang, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini untuk melakukan transaksi jual beli yang jujur, yang tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.²

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai kholifah manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam itulah, manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, maka dari itu manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang untuk hidupnya, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang hakikatnya untuk kemaslahatan manusia.

Jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-

² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Cet.II (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016), 17.

hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Menurut ulama Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Adapun perwujudan dari mu'amalat yang diajarkan oleh Islam adalah jual beli. Dari segi terminologi fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli³.

Menurut Hanafiah, pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Kehidupan bermu'amalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Salah satu usaha berbisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar harta dengan harta⁴.

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, karena ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu. Demikian pula untuk objek jual beli harus dalam kondisi dan kualitas yang baik, agar konsumen tidak kecewa atau merasa dirugikan. Jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi dengan semakin berkembangnya zaman jual beli juga dilakukan antar negara, contohnya seperti Indonesia dan

³ Ibid, 20.

⁴ Ibid, 21.

negara lain di sekitarnya, dimana kegiatan ini dinamakan impor dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor biasanya diawasi langsung oleh Pemerintah, agar barang yang dijadikan komoditi bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan menurut Undang-undang. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar biasanya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim atau penerima.⁵

Polemik masalah impor barang di Indonesia saat ini adalah impor pakaian bekas yang hampir di setiap daerah di Indonesia ada. Salah satunya di Kabupaten Kediri di daerah Gringging, dimana masyarakat Kediri biasanya menamai tempat itu dengan sebutan Gombek atau Gombal Bekas. Gombek menjual pakaian impor bekas dengan harga yang sangat murah. Hal ini menjadikan masyarakat Kediri banyak yang membeli pakaian di Gombek Gringging. Masyarakat Kediri beranggapan bahwa membeli pakaian impor bekas tidak menjadi masalah karena harganya yang murah dan masih layak untuk dipakai, bahkan masyarakat Kediri ingin mencari pakaian dengan merk tertentu dengan tidak memikirkan dampak buruk bagi kulit mereka. Dampak membeli pakaian impor bekas bagi kesehatan cukup berbahaya, karena pakaian impor bekas mengandung bakteri yang tidak akan hilang meskipun sudah dicuci berkali-kali. Jika persoalan ini tidak ditangani secara tegas maka akan menimbulkan lebih banyak masalah. Jika dilihat dari banyaknya Masyarakat Kediri yang membeli baju bekas di Gombek Gringging, hal ini dapat digambarkan bahwa dapat menolong masyarakat kelas bawah karena 80% pakaian bekas dari luar negeri memiliki merk terkenal dan ternama dan tidak menutup kemungkinan masyarakat kalangan menengah ke atas berminat untuk membeli pakaian bekas di Gombek Gringging.

Alasan masyarakat Kediri membeli pakain bekas di Gombek Gringging karena Gombek Gringging adalah pusat jual beli pakaian bekas dan barang-barang yang dijual cukup lengkap. Sebagian masyarakat Kediri memanfaatkan pakaian bekas sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer, dari segi

⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Cet.II (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016), 17.

penggunaan untuk dipakai sendiri sampai dijadikan bisnis untuk diperdagangkan kembali. Contoh pakaian bekas yang dijual antara lain baju, celana, jeans, tas, karpet, topi, selimut dan lain sebagainya. Seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Barang Yang Diperjual belikan Di Gombek Gringging

No	Jenis Barang	Kisaran Harga
1.	Kemeja laki-laki	15.000 - 30.000
2.	Kemeja Perempuan	20.000 – 45.000
3.	Kaos Kaki	3.000 – 10.000
4.	Tas	40.000 – 65.000
5.	Selimut	30.000 – 70.000
6.	Celana jeans panjang	20.000 – 55.000
7.	Celana jeans pendek	20.000 – 55.000
8.	Jaket/Sweater	15.000 – 65.000
9.	Rok panjang	20.000 – 55.000
10.	Rok pendek	20.000 – 55.000
11.	Baju anak-anak	10.000 – 35.000
12.	Topi	15.000 – 40.000
13.	Celana training	15.000 – 35.000
14.	Jas	45.000 – 70.000

Sumber : Observasi di Gombek Gringging, 2023.

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pakaian bekas yang dijual di Gombek Gringging memiliki harga yang jauh sangat terjangkau dan semua kalangan bisa mendapatkan baju dan merek sesuai keinginan. Adanya pakaian bekas yang dijual murah, hal ini juga mengakibatkan daya jual pakaian bekas di Kediri sangat tinggi. Pakaian bekas zaman sekarang mempunyai kesan berbeda dengan pakaian bekas zaman dulu. Menurut masyarakat pakaian bekas zaman sekarang hadir dengan tampilan yang bersih dan layak pakai, dibantu dengan model yang unik dan khas dengan model luar negeri serta adanya merk impor yang melekat pada pakaian bekas tersebut. Adanya keunggulan tersebut tidak salah jika masyarakat sekarang khususnya masyarakat Kediri lebih memilih membeli pakaian bekas.

Berbanding terbalik dengan perdagangannya, keberadaan pakaian *thrift* di Indonesia tidak bernasib baik. Pada tahun 2015, ketika Rachmat Gobel menjabat sebagai Menteri Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian impor bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik

Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam point (a) Permendag No. 51 Tahun 2015 tertuang alasan pelarangan impor pakaian bekas yang berbunyi “pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”.⁶ Selain itu, pemerintah juga mengawatirkan jika bisnis pakaian bekas dapat mematikan industri garmen dalam negeri.

Larangan pakaian bekas impor juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang disebutkan secara tegas pada Pasal 47 yang berbunyi “*importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”.⁷ Pelarangan lain juga terdapat pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang diperjual belikan.⁸

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk menuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada pusat baju bekas Gringging Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor pada pusat baju bekas Gringging Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor pada pusat baju bekas Gringging Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁸ Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor pada pusat baju bekas Gringging Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor pada pusat baju bekas Gringging Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wahana untuk mengembangkan pemikiran dalam kanzah keilmuan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas impor yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang komprehensif dari segi sosiologi hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat luas tentang pakaian bekas impor terkhusus di Kediri.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Pakaian Impor Bekas*” oleh Dheny Putra Adhitya, mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember Tahun 2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor penyebab kebijakan pemerintah tentang larangan impor pakaian bekas tidak dapat berjalan dengan baik karena faktor sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor lainnya adalah perilaku masyarakat.⁹ Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan

⁹ Dheny Putra Adhitya, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas”, (*Skripsi: Universtas Jember, 2016*)

dilakukan memiliki persamaan pada isu yang diangkat, yaitu fenomena jual beli pakaian bekas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada hukum positif dan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam atas praktik jual beli pakaian impor bekas.

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*” oleh Ahmad Afifudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya dampak yang merugikan dari segi kesehatan bagi konsumen, hal tersebut berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh peneliti dari sampel toko Rama yang hasilnya negatif atau tidak tercemar bakteri dan jamur. Dilihat dari hukum Islam, praktik jual beli tersebut adalah jual beli *shahih*, dimana syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Sedangkan dilihat dari Undang-undang perlindungan konsumen sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal (2) dan tidak melanggar Pasal 8 ayat (2).¹⁰ Perbedaan yang tampak dari penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti terdahulu lebih fokus pada perlindungan konsumen sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor adanya praktik jual beli pakaian bekas. Persamaan yang ada antara kedua penelitian ini terletak pada fenomena yang diangkat yaitu praktik jual beli pakaian bekas impor.
3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya*” oleh Ririt Kholifah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2016. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa, praktek

¹⁰ Ahmad Afifudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*”, (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2015)

jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya hampir sama dengan jual beli pakaian pada umumnya. Dalam hukum Islam, melakukan jual beli pakaian bekas diperbolehkan, sedangkan jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang mengandung *tadlis* (menyembunyikan cacat). Menurut Undang-Undang Perdagangan mengenai barang impor dalam keadaan tidak baru atau bekas melanggar undang – undang perdagangan yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1). Sehingga perdagangan barang impor bekas dapat dikenai sanksi sesuai pasal 111.¹¹ Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan jual beli pakaian impor bekas, perbedaannya terletak pada sudut pandangnya dimana peneliti terdahulu menganalisis undang -undang No.7 tahun 2014 terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam atas praktik jual beli pakaian impor bekas .

4. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta*” oleh Kartika Rafiqah Utami Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Dari hasil tinjauan tersebut diketahui bahwa faktor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas di Yogyakarta karena pengetahuan hukum masyarakat masih kurang.¹² Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sudut pandang dimana sama-sama ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dimana peneliti terdahulu di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kediri.
5. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*” oleh Ima Matus Solihah Mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2020. Dari penelitian tersebut dapat diketahui tindakan

¹¹ Ririt Kholifah, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

¹² Kartika Rafiqah Utami, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

petani dan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan karena faktor ekonomi, faktor emosional, faktor kebiasaan serta faktor agama. Jual beli tersebut termasuk *'urf fasid* karena meugikan salah satu pihak.¹³ Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sudut pandang dimana sama-sama menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fenomena yang dipilih peneliti terdahulu mengangkat fenomena jual beli ketela dengan sistem tebasan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai jual beli pakaian impor bekas.

6. Skripsi dengan judul *“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Gombek Gringging Kabupaten Kediri”* oleh Amirul Zhuniarno, 2020 Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Praktek transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Gringging menggunakan sistem jual beli secara Bai'al-Mutlaq. Bai'al-Mutlaq yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang menurut jamhur ulama. Diadakannya praktik jual beli pakaian bekas ini merupakan usaha turun temurun. Kendala yang dihadapi saat praktik jual beli adalah batasan penjualan serta tarikan pajak setiap kali pembelian. Mekanisme penjualan pakaian bekas melalui agen-agen tertentu. Pembeli yang datang dari berbagai profesi petani, guru, pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan swasta atau pegawai gudang garam. Modal yang digunakan sebagian dari turun temurun dan modal sendiri. Penataan barang dagangan yang rapi dapat menarik konsumen dengan mengelompokkan jenisnya masing-masing.¹⁴ Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sudut pandang dimana sama-sama memiliki topik yang sama yaitu tentang praktik jual beli pakaian bebas. Sedangkan perbedaannya terletak pada fenomena yang dipilih, peneliti sekarang memiliki fenomena

¹³ Ima Matus Solihah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan kabupaten Magetan”, (*Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2020).

¹⁴ Amirul Zhuniarno, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Gombek Gringging Kabupaten Kediri”, (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2020).

faktor penyebab masyarakat Kediri gemar membeli pakaian impor bekas sedangkan peneliti terdahulu memiliki fenomena yang mampu mensejahterakan pedagang di pasar Gombek Gringging.

7. Skripsi dengan judul “*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat*” oleh Eva Ariana, 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas impor penjual menerapkan tiga cara dalam praktik jual beli pertama cara pemesanan barang, kedua cara pembayaran, dan yang ketiga pembeli bisa melihat dan memilih barang secara langsung. Bentuk kontrak kerjasama antara distributor dan pemilik toko menggunakan perjanjian tertulis yang dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan¹⁵. Alasan masih terjadinya jual beli pakaian bekas impor ada lima, yaitu harga yang murah, alasan pekerjaan, alasan pendapatan, tingkat baik buruknya suatu barang, dan jenis pilihan pakaian. Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sudut pandang dimana sama-sama memiliki topik yang sama yaitu tentang praktik jual beli pakaian bekas. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dimana peneliti terdahulu di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kediri.

¹⁵ Eva Ariana, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat”, (*Skripsi*: IAIN Palang Karaya, 2021).